



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Menghasut Orang, Menyiarkan Atau Menyebarkan Berita Atau Pemberitahuan Bohong, Menyiarkan Berita Yang Tidak Pasti, Berlebih-Lebihan, Atau Yang Tidak Lengkap Yang Menyebabkan Kerusuhan

Pemohon	: 1. Delpedro Marhaen Rismansyah (Pemohon I) 2. Musaffar Salim (Pemohon II)
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 246, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan UU MK dan PMK 7/2025. Para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon.

Bahwa terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian bagian kedudukan hukum, para Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian maupun pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Para Pemohon hanya menguraikan telah dikriminalisasi dengan menggunakan norma Pasal 246 KUHP atas tuduhan menghasut melalui pembukaan posko aduan bantuan hukum, serta atas tuduhan menyebarkan berita bohong terkait perilsan data penangkapan demonstran.

Para Pemohon dalam uraian kedudukan hukum hanya menjelaskan anggapan kerugian hak konstiusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, padahal seharusnya para Pemohon menguraikan secara menyeluruh dengan jelas dan lengkap perihal hak konstiusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai secara menyeluruh hak konstiusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas.

Oleh karena itu Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap norma Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 264 UU 1/2023 *a quo*.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan rumusan petitum, para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon Mahkamah agar menyatakan “Pasal 246 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memberikan tafsir konstiusionalitas yang jelas dan tegas”. Menurut Mahkamah model petitum demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Lazimnya, jika hendak membatalkan secara keseluruhan suatu norma undang-undang, petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau, jika hendak memberikan pemaknaan terhadap suatu norma undang-undang, petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemaknaan tertentu yang dikehendaki para Pemohon.

Terlebih, dengan model perumusan petitum angka 2 demikian Mahkamah sulit memahami apakah para Pemohon menghendaki norma Pasal 246 UU 1/2023 dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan atau memohonkan untuk dimaknai dengan makna tertentu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.